



PUTUSAN

Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERLI JAKA PERKASA PILIANG;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Lorong XII Gg Setia No 07 Kel Sei Agul Kec. Medan Barat Kodya Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Salam Karim, S.H., Sugianto SP Nadeak, S.H., Ali Rahmansyah Putra Piliang, S.H., CPM.

Halaman 1 dari 22 hal Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Hukum SAS & REKAN beralamat di Jalan Perdana Dalam No. 85-A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 09 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 09 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Erli Jaka Perkasa Piliang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan dengan pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Erli Jaka Perkasa Piliang selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada yang berhak saksi Iman Solihin;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 4 November 2022
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erli Jaka Perkasa Piliang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau diberikan putusan bebas (*vrijspraak*);

Halaman 2 dari 22 hal Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Erli Jaka Perkasa Piliang dari segala tuntutan hukum;
3. Mengeluarkan dengan segera Terdakwa Erli Jaka Perkasa Piliang dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa Erli Jaka Perkasa Piliang dalam kemampuan (rehabilitasi) kedudukan dan harkat martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya:

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. REG.PERK: PDM-131/Eoh.2/02/2023 tanggal 27 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Erli Jaka Perkasa Piliang pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jalan Stasiun Kereta Api Kel Kesawan Kec. Medan Barat Kodya Medan tepatnya di Jembatan Titi Gantung atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi korban atas nama Imam Solihin yang mempunyai niat untuk berjualan kopi di Jembatan Titi Gantung yang terletak di Jalan Stasiun Kereta Api Kel. Kesawan Kec. Medan Barat dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi korban berjumpa dengan terdakwa di lokasi jualan tersebut dan kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan mengatakan "Mau Cari Lapak Jualan" dan saksi korban menjawab "iya bang" dan terdakwa lalu mengatakan kepada saksi

Halaman 3 dari 22 hal Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bila mau jualan dilapak tersebut saksi korban harus membayar uang lapak jualan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa karena terdakwa merupakan pemuda setempat (PS), dan karena saksi korban tidak memiliki uang sebanyak itu kemudian saksi korban mengatakan kalau tidak memiliki uang sebanyak itu kepada terdakwa, dan terdakwa lalu mengatakan dengan emosi kepada saksi korban "Bang kalau mau jualan disini, bayar uang muka lapak sama aku, kalau enggak bayar abang gak aman jualan disini, kuhancurkan barang-barang jualan abang" dan mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi korban menjadi ketakutan dan terancam keselamatannya lalu saksi korban membayar panjarnya dulu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan sisanya akan saksi korban bayarkan pada saat jualan, dan pada sesaat setelah membayar uang tersebut kemudian saksi San Fransisco Purba, SH dan saksi Erwin Oktorian, SE yang sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya laporan adanya marak pemerasan di Jembatan Titi Gantung tersebut lalu mengamankan terdakwa berserta barang bukti berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban menjadi ketakutan dan mengalami kerugian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim pada tanggal 11 Mei 2023 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mdn. atas nama Terdakwa **ERLI JAKA PERKASA PILIANG** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Halaman 4 dari 22 hal Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi. Imam Solihin, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP penyidik, namun keterangan tersebut diberikan tidak dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pelaporan saksi ke Polrestabes Medan tentang peristiwa pemerasan yang telah dialami oleh saksi yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Stasiun Kereta Api Kel. Kesawan Kec. Medan Barat tepatnya di Titi Gantung;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi dengan cara berawal saksi ingin berjualan kopi di jembatan Titi Gantung beralamat di Jalan Stasiun Kereta Api Kel. Kesawan Kec. Medan Barat, karena pada saat itu saksi belum mendapatkan lapak/ lahan untuk berjualan ditempat tersebut. Pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi pergi mengecek lokasi lapak tempat yang akan dijadikan lokasi berjualan didaerah Titi Gantung, namun pada saat saksi sedang melakukan pengecekan, kemudian telah datang Terdakwa menghampiri saksi dengan mengatakan "mau cari lapak jualan" saksi menjawab "iya Bang" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi "apabila ingin memiliki lapak di daerah Jembatan Titi Gantung harus membayar uang lapak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)" saksi menjawab bahwa tidak ada uang sebanyak itu, kemudian Terdakwa mengatakan "Terdakwa merupakan Pemuda setempat (PS) apabila tidak memiliki uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) maka saksi diperbolehkan menyeter panjar terlebih dahulu uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dapat dibayar setelah berjualan nantinya, apabila saksi tidak mebayar uang panjarnya maka saksi tidak boleh berjualan di Jembatan Titi Gantung". Karena saksi membutuhkan tempat tersebut untuk berjualan kopi akhirnya dengan terpaksa saksi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, pada saat itu saksi meminta kepada Terdakwa untuk membuatkan kwitansi serah terima uangnya, setelah kwitansinya selesai dibuat, baru saksi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
 - Bahwa, setelah Terdakwa menerima uang dari saksi kemudian telah datang beberapa anggota Polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
 - Bahwa, alasan saksi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena terpaksa dan dalam keadaan tertekan

Halaman 5 dari 22 hal Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila saksi tidak memberikan uang panjar tersebut maka Terdakwa tidak akan memberikan izin kepada saksi untuk berjualan di Jembatan Titi Gantung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membantahnya sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar Terdakwa telah memaksa, mengancam saksi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi yang benar adalah uang tersebut diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa atas dasar kesepakatan diantara kami;
- Bahwa, tidak benar Terdakwa yang telah meminta dan menjumpai saksi, akan tetapi saksilah yang terlebih dahulu menjumpai dan menelpon isteri Terdakwa untuk meminta bantuan mencari lapak kepada saksi untuk berjualan di Jembatan Titi Gantung;
- 2. Saksi. San Fransisco Purba, S.H., dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bersama dengan teman-teman anggota Kepolisian telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat Jembatan Titi Gantung beralamat di Jalan Stasiun Kereta Api Kel. Kesawan Kec. Medan Barat karena telah melakukan pengutipan liar;
 - Bahwa, pada awalnya saksi dan rekan mendapat laporan dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jembatan Titi Gantung beralamat di Jalan Stasiun Kereta Api Kel. Kesawan Kec. Medan Barat sering terjadi pengutan liar. Selanjutnya saksi bersama rekan menuju tempat kejadian dan saat itu saksi memantau dari dalam mobil lalu melihat Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi korban dengan dalih uang lapak tempat berjualan kopi. Melihat kejadian tersebut lalu saksi turun dari dalam mobil menjumpai Terdakwa untuk memeriksa Terdakwa, pada saat itu dari tangan Terdakwa telah diamankan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga telah amankan 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang;
 - Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa mengakui uang tersebut adalah uang kutipan lapak yang diperoleh dari saksi korban. Jika uang tersebut tidak diberikan oleh korban kepada Terdakwa maka dipastikan bahwa saksi korban tidak diperbolehkan berjualan ditempat tersebut (Titi Gantung);
 - Bahwa, sepengetahuan saksi ditempat tersebut sering terjadi pungutan liar sehingga para pedagang menjadi tidak aman berjualan

Halaman 6 dari 22 hal Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi di daerah Jembatan Titi Gantung adalah tempat umum milik pemerintah dan siapapun dapat berjualan ditempat tersebut dan tidak ada pemungutan uang;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap mengakui uang yang telah diambil dari saksi korban akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan bukan untuk disetorkan kepada Pemda/ Pemko;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membantahnya sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar Terdakwa telah memaksa, mengancam saksi korban untuk menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi yang benar adalah uang tersebut diserahkan oleh saksi Iman Solihin kepada Terdakwa atas dasar kesepakatan diantara kami;
3. Saksi. Erwin Oktorian, SE, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi bersama dengan teman-teman anggota Kepolisian telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat Jembatan Titi Gantung beralamat di Jalan Stasiun Kereta Api Kel. Kesawan Kec. Medan Barat karena telah melakukan pengutipan liar;
 - Bahwa, pada awalnya saksi dan rekan mendapat laporan dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jembatan Titi Gantung beralamat di Jalan Stasiun Kereta Api Kel. Kesawan Kec. Medan Barat sering terjadi pengutan liar. Selanjutnya saksi bersama rekan menuju ketempat kejadian dan saat itu saksi memantau dari dalam mobil lalu melihat Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi korban dengan dalih uang lapak tempat berjualan kopi. Melihat kejadian tersebut lalu saksi turun dari dalam mobil menjumpai Terdakwa untuk memeriksa Terdakwa, pada saat itu dari tangan Terdakwa telah diamankan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga telah amankan 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang;
 - Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa mengakui uang tersebut adalah uang kutipan lapak yang diperoleh dari saksi korban. Jika uang tersebut tidak diberikan oleh korban kepada Terdakwa maka dipastikan bahwa saksi korban tidak diperbolehkan berjualan ditempat tersebut (Titi Gantung);
 - Bahwa, sepengetahuan saksi ditempat tersebut sering terjadi pungutan liar sehingga para pedagang menjadi tidak aman berjualan

Halaman 7 dari 22 hal Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sepengetahuan saksi di daerah Jembatan Titi Gantung adalah tempat umum milik pemerintah dan siapapun dapat berjualan ditempat tersebut dan tidak ada pemungutan uang;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap mengakui uang yang telah diambil dari saksi korban akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan bukan untuk disetorkan kepada Pemda/ Pemko;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membantahnya sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar Terdakwa telah memaksa, mengancam saksi korban untuk menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi yang benar adalah uang tersebut diserahkan oleh saksi Iman Solihin kepada Terdakwa atas dasar kesepakatan diantara kami;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi. Melisa Putri Purnamasari. Memberikan keterangan dipersidangan tidak dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi menerangkan sehubungan dengan saksi korban Imam Solihin pernah menghubungi saksi pada hari Jum'at tanggal 4 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib melalui WA (*Whatsapp*) dengan maksud meminta tolong kepada suami saksi (Terdakwa) untuk mencari lapak berjualan kepada saksi korban bertempat di daerah Jembatan Titi Gantung beralamat di Jl. Stasiun Kereta Api Kel. Kesawan Kec. Medan Barat;
 - Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban untuk meminta uang kepadanya sehubungan dengan masalah mencari lapak jualan di Jembatan Titi Gantung karena justru saksi korban yang telah meminta tolong kepada Terdakwa;
 - Bahwa, berdasarkan pengakuan saksi korban kepada saksi sebenarnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban dengan masalah tersebut, dan saksi korban pada dasarnya tidak bermaksud melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian. Namun pihak kepolisianlah yang telah memaksa/ menyuruh saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
 - Bahwa, saksi korban juga pernah datang ke kantor kepolisian untuk mencabut perkara tersebut tetapi polisi tetap melanjutkan perkaranya, pada



hal antara Terdakwa dengan saksi korban telah ada kesepakatan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, oleh Terdakwa telah membenarkannya;

2. Saksi. Erli Pitaloka Piliang, Memberikan keterangan dipersidangan tidak dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan sehubungan dengan saksi korban Imam Solihin pernah menghubungi kakak ipar saksi (Melisa Putri Purnamasari) pada hari Jum'at tanggal 4 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib melalui WA (Whatsapp) dengan maksud meminta tolong kepada abang saksi (Terdakwa) untuk mencarikan lapak berjualan kepada saksi korban bertempat di daerah Jembatan Titi Gantung beralamat di Jl. Stasiun Kereta Api Kel. Kesawan Kec. Medan Barat;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban untuk meminta uang kepadanya sehubungan dengan masalah mencari lapak jualan di Jembatan Titi Gantung karena justru saksi korban yang telah meminta tolong kepada Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan saksi korban kepada saksi sebenarnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban dengan masalah tersebut, dan saksi korban pada dasarnya tidak bermaksud melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian. Namun pihak kepolisianlah yang telah memaksa/ menyuruh saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa, saksi korban juga pernah datang ke kantor kepolisian untuk mencabut perkara tersebut tetapi polisi tetap melanjutkan perkaranya, pada hal antara Terdakwa dengan saksi korban telah ada kesepakatan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan telah meminta uang kepada saksi korban bernama Imam Solihin sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membuka lapak jualan kopi pada hari Jum'at tanggal 4 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jembatan Titi Gantung beralamat di Jl. Stasiun, Kel. Kesawan Kec. Medan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bermula pada hari Jum'at tanggal 4 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi korban telah menghubungi Terdakwa melalui handphon isteri Terdakwa dengan maksud hendak mencari lapak/ tempat untuk berjualan kopi didaerah Jembatan Titi Gantun, Pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada saksi korban sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku Pemuda setempat (PS), namun oleh saksi korban mengatakan uang sejumlah itu belum ada, lalu antara Terdakwa dengan saksi korban sepakat akan menyerahkan uang panjar terlebih dahulu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan diserahkan setelah saksi korban berjualan;
- Bahwa, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah menjumpai saksi korban didaerah Jembatan Titit Gantung dan saat itu Saksi korban telah menyerahkan uanga kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa telah menyerahkan kwitansi kepada saksi korban sebagai buktinya. Tanpa Terdakwa ketahui tiba-tiba telah datang anggota Polisi memeriksa dan menangkap Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melakukan pemerasan terhadap saksi korban sehubungan dengan maksudnya akan membuka lapak di Jembatan Titi Gantung, justru Terdakwa telah ditelphon terlebih dahulu oleh saksi korban untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan lapak berjualan kepada saksi korban. Sedangkan uang yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi korban. Sehingga tidak benar Terdakwa telah mengancam saksi korban jika tidak menyerahkan uang kepada Terdakwa maka saksi korban tidak boleh berjualan ditempat tersebut;
- Bahwa, uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dimintakan oleh Terdakwa kepada saksi korban dan baru diserahkan panjarnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk kepetingan dan kebutuhan bagi Terdakwa sendiri, bukan untuk diserahkan kepada instansi/ pemerintah daerah;
- Bahwa, menurut Terdakwa di daerah Jembatan Titi Gantung adalah tempat umum milik pemerintah dan siapapun dapat berjualan ditempat tersebut dan tidak ada pemungutan uang;

Halaman 10 dari 22 hal Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Terdakwa dengan saksi korban telah dibuatkan kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 4 November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pengutipan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi korban Imam Solihin untuk membuka lapak jualan kopi bertempat di Jembatan Titigantung;
- Bahwa, benar perbuatan pengutipan uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban pada hari Jum'at tanggal 4 November 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jembatan Titi Gantung beralamat di Jl. Stasiun, Kel. Kesawan Kec. Medan Barat;
- Bahwa, benar untuk mendapatkan lapak untuk berjualan kopi di Titigantung tersebut, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak ada uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana yang dimintakan oleh Terdakwa, akhirnya Terdakwa dengan saksi korban sepakat akan menyerahkan uang panjar terlebih dahulu kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar pada hari Jum'at tanggal 4 November 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jembatan Titi Gantung beralamat di Jl. Stasiun, Kel. Kesawan Kec. Medan Barat saksi korban telah menyerahkan uang panjar kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada saat itu juga telah dibuatkan kwitansi penyerahan uang tersebut. Sisa uang akan dibayar oleh saksi korban kepada Terdakwa setelah saksi korban berjualan kopi di Jembatan Titi Gantung;
- Bahwa, benar setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi korban lalu Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 22 hal Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa merupakan pemuda setempat (PS) sehingga orang yang akan membuka lapak ditempat tersebut harus diberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar tidak ada alasan Terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk membuka lapak di Jembatan Titigantung, karena tempat tersebut adalah milik Pemko Medan;
- Bahwa, benar uang yang diperoleh dari saksi korban akan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun orangnya sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Diluar KUHPidana disebut dengan setiap orang (orang perorangan/ korporasi);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten*, *materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan

Halaman 12 dari 22 hal Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "barang siapa" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur "barang siapa/setiap orang" baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Erli Jaka Perkasa Piliang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah



dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur barang siapa dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa arti dengan maksud (*met het oogmerk*) merupakan kehendak yang timbul dari dalam diri sipelaku untuk melakukan suatu tindak pidana karena maksud merupakan suatu tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum telah melakukan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman meminta uang kepada saksi korban bernama Imam Solihin sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun saksi korban baru menyerahkan panjarnya kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut dimintakan oleh Terdakwa selaku Pemuda setempat (PS) supaya saksi korban untuk bisa membuka lapak berjualan kopi di daerah Jembatan Titi Gantung. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Stasiun Kereta Api Kel Kesawan Kec. Medan Barat Kodya Medan tepatnya di Jembatan Titi Gantung. Apabila saksi korban tidak menyerahkan uang maka tidak diperbolehkan berjualan di daerah Jembatan Titi Gantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban (Imam Solihin) yang dibacakan dipersidangan karena saksi korban tidak bisa hadir kepersidangan dengan alasan sedang bertugas diluar kota, dimana keterangan tersebut diterangkan tidak dibawah sumpah pada pokoknya bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan dari saksi ke Polrestabes Medan tentang peristiwa pemerasan yang dialami oleh saksi yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Stasiun Kereta Api Kel. Kesawan Kec. Medan Barat tepatnya di Jembatan Titi Gantung;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi dengan cara berawal saksi ingin berjualan kopi di jembatan Titi Gantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Stasiun Kereta Api Kel. Kesawan Kec. Medan Barat, karena pada saat itu saksi belum mendapatkan lapak/ lahan untuk berjualan ditempat tersebut. Pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi pergi mengecek lokasi lapak tempat yang akan dijadikan lokasi berjualan didaerah Titi Gantung, namun pada saat saksi sedang melakukan pengecekan, kemudian telah datang Terdakwa menghampiri saksi dengan mengatakan "mau cari lapak jualan" saksi menjawab "iya Bang" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi "apabila ingin memiliki lapak di daerah Jembatan Titi Gantung harus membayar uang lapak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)" saksi menjawab bahwa tidak ada uang sebanyak itu, kemudian Terdakwa mengatakan "Terdakwa merupakan Pemuda setempat (PS) apabila tidak memiliki uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) maka saksi diperbolehkan menyeter panjar terlebih dahulu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dapat dibayar setelah berjualan nantinya, apabila saksi tidak membayar uang panjarnya maka saksi tidak boleh berjualan di Jembatan Titi Gantung". Karena saksi membutuhkan tempat tersebut untuk berjualan kopi akhirnya dengan terpaksa saksi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, pada saat itu saksi meminta kepada Terdakwa untuk membuat kwitansi serah terima uangnya, setelah kwitansinya selesai dibuat, baru saksi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi San Fransisco Purba dan saksi Erwin Oktorian, bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat Jembatan Titi Gantung beralamat di Jalan Stasiun Kereta Api Kel. Kesawan Kec. Medan Barat karena telah melakukan pengutipan liar;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi dan rekan mendapat laporan dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jembatan Titi Gantung beralamat di Jalan Stasiun Kereta Api Kel. Kesawan Kec. Medan Barat sering terjadi pengutan liar. Selanjutnya saksi bersama rekan menuju ketempat kejadian dan saat itu saksi memantau dari dalam mobil lalu melihat Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi korban dengan dalih uang lapak tempat berjualan kopi. Melihat kejadian tersebut lalu saksi turun dari dalam mobil menjumpai Terdakwa untuk memeriksa Terdakwa, pada saat itu dari tangan Terdakwa telah diamankan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 22 hal Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang. Terdakwa mengakui uang tersebut adalah uang kutipan lapak yang diperoleh dari saksi korban. Jika uang tersebut tidak diberikan oleh korban kepada Terdakwa maka dipastikan bahwa saksi korban tidak diperbolehkan berjualan ditempat tersebut (Titi Gantung). Sepengetahuan saksi di daerah Jembatan Titi Gantung adalah tempat umum milik pemerintah dan siapapun dapat berjualan ditempat tersebut dan tidak ada pemungutan uang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibantah oleh Terdakwa pada pokoknya bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi korban telah menghubungi Terdakwa melalui handphon isteri Terdakwa dengan maksud hendak mencari lapak/ tempat untuk berjualan kopi di daerah Jembatan Titi Gantung, Pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada saksi korban sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku Pemuda setempat (PS), namun oleh saksi korban mengatakan uang sejumlah itu belum ada, lalu antara Terdakwa dengan saksi korban sepakat akan menyerahkan uang panjar terlebih dahulu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan diserahkan setelah saksi korban berjualan;

Menimbang, bahwa pada pukul 20.00 Wib Terdakwa telah menjumpai saksi korban di daerah Jembatan Titi Gantung dan saat itu Saksi korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa telah menyerahkan kwitansi kepada saksi korban sebagai buktinya. Tanpa Terdakwa ketahui tiba-tiba telah datang anggota Polisi memeriksa dan menangkap Terdakwa beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemerasan terhadap saksi korban sehubungan dengan maksudnya akan membuka lapak di Jembatan Titi Gantung, justru Terdakwa telah ditelphon terlebih dahulu oleh saksi korban untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan lapak berjualan kepada saksi korban. Sedangkan uang yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi korban. Sehingga tidak benar Terdakwa telah mengancam saksi korban jika tidak menyerahkan uang kepada Terdakwa maka saksi korban tidak boleh berjualan ditempat tersebut. Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dimintakan oleh Terdakwa kepada saksi korban dan baru diserahkan panjarnya Rp300.000,00 (tiga ratus

Halaman 16 dari 22 hal Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mdn



ribu rupiah) akan digunakan untuk kepetingan dan kebutuhan bagi Terdakwa sendiri, bukan untuk diserahkan kepada instansi/ pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Melisa Putri Purnamasari dan saksi Erli Pitaloka Piliang, dimana keterangan saksi tersebut diberikan tidak dibawah sumpah (isteri/adik kandung Terdakwa) pada pokoknya bahwa saksi korban Imam Solihin pernah menghubungi saksi Melisa Putri Purnamasari pada hari Jum'at tanggal 4 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib melalui WA (*Whatsapp*) dengan maksud meminta tolong kepada suami saksi (Terdakwa) untuk mencari lapak berjualan kepada saksi korban bertempat di daerah Jembatan Titi Gantung beralamat di Jl. Stasiun Kereta Api Kel. Kesawan Kec. Medan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban untuk meminta uang kepadanya sehubungan dengan masalah mencari lapak jualan di Jembatan Titi Gantung karena justru saksi korban yang telah meminta tolong kepada Terdakwa. Berdasarkan pengakuan saksi korban kepada saksi sebenarnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban dengan masalah tersebut, dan saksi korban pada dasarnya tidak bermaksud melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian. Namun pihak kepolisianlah yang telah memaksa/ menyuruh saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

Menimbang, bahwa saksi korban juga pernah datang ke kantor kepolisian untuk mencabut perkara tersebut tetapi polisi tetap melanjutkan perkaranya, pada hal antara Terdakwa dengan saksi korban telah ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 4 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa benar Terdakwa telah meminta uang kepada saksi korban bernama Imam Solihin sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun baru diserahkan oleh saksi korban kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hal tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Stasiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kereta Api Kel Kesawan Kec. Medan Barat Kodya Medan tepatnya di Jembatan Titi Gantung;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa tidak pernah memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena saksi korban yang sebelumnya telah meminta bantu kepada Terdakwa untuk mencari lapak untuk berjualan kopi di seputaran Jembatan Titigantung. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apa kapasitas Terdakwa meminta uang kepada saksi korban sehubungan dengan keinginan dari saksi korban untuk membuka lapak berjualan kopi di Jembatan Titigantung, pada hal Terdakwa bukanlah petugas resmi yang ditunjuk oleh pihak Pemko Medan atau instansi formal lainnya. Adapun yang menjadi alasan Terdakwa meminta uang kepada saksi korban karena Terdakwa adalah Pemuda Setempat. Uang hasil pengutipan tersebut tidak disetor ke kas daerah, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang panjar dari saksi korban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dianggap oleh Terdakwa bukan merupakan pemerasan karena hal tersebut merupakan jasa karena telah membantu saksi korban, namun berdasarkan bukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa bukan pihak yang diberikan kewenangan dari Pemko Medan atau instansi yang resmi lainnya yang diberikan tugas untuk mengutip uang para pedagang didaerah Jembatan Titipapan. Berdasarkan keterangan dari saksi San Fransisco Purba dan saksi Erwin Oktorian sebagai anggota Kepolisian yang telah menangkap Terdakwa menerangkan bahwa berdasarkan laporan masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jembatan Titi Gantung beralamat di Jalan Stasiun Kereta Api Kel. Kesawan Kec. Medan Barat sering terjadi pengutan liar. Pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Stasiun Kereta Api Kel Kesawan Kec. Medan Barat Kodya Medan tepatnya di Jembatan Titi Gantung saksi memantau dari dalam mobil dan melihat Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi korban dengan dalih uang lapak tempat berjualan kopi. Melihat kejadian tersebut lalu saksi turun dari dalam mobil menjumpai Terdakwa untuk memeriksa Terdakwa, pada saat itu dari tangan Terdakwa telah diamankan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang. Terdakwa mengakui uang tersebut adalah uang kutipan lapak yang diperoleh dari saksi korban. Jika uang tersebut tidak diberikan oleh korban kepada Terdakwa maka dipastikan bahwa

Halaman 18 dari 22 hal Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



saksi korban tidak diperbolehkan berjualan ditempat tersebut (Titi Gantung). Sepengetahuan saksi di daerah Jembatan Titi Gantung adalah tempat umum milik pemerintah dan siapapun dapat berjualan ditempat tersebut dan tidak ada pemungutan uang;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa bermaksud membantu korban untuk mencari lapak di daerah Jembatan Titigantung mengapa harus mematok harga lapak sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), artinya bahwa Terdakwa telah timbul keinginan dan niat dari Terdakwa bahwa alasan Terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan modus karena Terdakwa sebagai Pemuda Setempat telah membuktikan bahwa perbuatan tersebut sebagai bentuk intimidasi yang mau tidak mau bagi siapa yang mau berdagang di Jembatan Titipapan harus menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminta, mengambil dan menerima uang dari saksi korban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan panjar uang dari keseluruhan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) uang lapak merupakan bentuk kutipan yang bersifat memaksa yang berakibat saksi korban suka tidak suka harus membayarnya, menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bentuk dan cara lain dari perbuatan pemaksaan, penekanan sehingga orang yang diminta harus memberikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua yaitu Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa. Dengan mengambil alih pertimbangan hukum diatas berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah meminta uang kepada saksi korban sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai uang untuk mendapatkan lapak berjualan di Jembatan Titi Gantung, namun oleh saksi korban tidak sanggup untuk membayarnya lalu Terdakwa telah meminta kepada saksi korban untuk membayar uang panjar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rbu rupiah). Pada saat Terdakwa meminta uang kepada saksi korban tidak mempunyai dasar hukum karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa meminta uang kepada saksi korban adalah untuk kepentingan Terdakwa sendiri bukan untuk pendapatan pemerintah setempat. Selain itu dasar Terdakwa meminta uang kepada saksi korban bukan karena hutang piutang, sewa-menyewa atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum khususnya mengenai lamanya penjatuhan pidana atas diri Terdakwa karena hal tersebut dinilai tidak memenuhi rasa keadilan atas diri Terdakwa mengingat antara Terdakwa dengan saksi korban telah adanya perdamaian, seharusnya Penuntut umum pada saat menyusun tuntutan pidananya mempertimbangkan hal tersebut, bukankan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang terbaik dalam rangka mengakhiri suatu perkara, mengingat setelah tercapainya perdamaian tersebut tidak ada lagi konflik diantara kedua belah pihak sehingga kegoncangan sosial ditengah masyarakat telah terpulihkan dengan adanya perdamaian tersebut. Atas dasar itu Majelis Hakim nantinya akan menjadikan perdamaian diantara Terdakwa dengan saksi korban sebagai dasar pertimbangan tersendiri untuk meringankan hukuman atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 hal Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Iman Solihin;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 4 November 2022

Karena barang bukti tersebut dibuat atas dasar yang tidak sah menurut hukum maka dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa dengan saksi korban telah dilakukan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erli Jaka Perkasa Piliang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dan pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 hal Nomor 408/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada yang berhak saksi Iman Solihin;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 4 November 2022
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., M.H., dan Nurmiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nalom T.P Hutajulu, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukumnya serta Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Eti Astuti, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti

Ngatas Purba, S.H., M.H.